

**PENERAPAN *SOCIOPRENEURSHIP* MELALUI PENYEDIAAN JASA
WISATA BAGI PENYANDANG DISABILITAS
(Studi Kasus : Walking-Walking Tour Organizer Yogyakarta)**

**IMPLEMENTATION OF *SOCIOPRENEURSHIP* THROUGH THE
PROVISION OF TOURISM SERVICES FOR PEOPLE WITH
DISABILITIES
(Case Study : Walking-Walking Tour Organizer Yogyakarta)**

Diansari Solihah Amini^{1*}, Tanti Nurgiyanti², Harits Dwi Wiratma³, Ryan Tria Nugroho⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi,
Universitas Respati Yogyakarta

^{1*}dian_amini@respati.ac.id, ²tanti.nurgiyanti@respati.ac.id, ³h_rits@respati.ac.id, ⁴17320008@respati.ac.id

***penulis korespondensi**

Abstrak

Tulisan ini akan membahas tentang penerapan kewirausahaan sosial (*sociopreneurship*) yang diterapkan dalam industri pariwisata oleh salah satu pelaku bisnis tour organizer di Yogyakarta. Pada prinsipnya, kewirausahaan sosial merupakan konsep pengembangan kewirausahaan yang melibatkan unsur sosial di dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, kewirausahaan tidak hanya berfokus pada masalah keuntungan komersial semata, akan tetapi juga memiliki peranan untuk memberikan manfaat secara positif bagi masyarakat sekitar dan membantu memberikan solusi atas permasalahan sosial yang terjadi di dalamnya. *Sociopreneurship* dapat diterapkan pada bermacam jenis industri baik level atas maupun menengah kebawah, termasuk salah satunya industri pariwisata. Salah satu hal yang sulit dilakukan oleh penyandang disabilitas adalah berwisata dengan keterampilan fisik. Padahal, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan manusia yang lainnya, termasuk dalam hal berwisata. Melalui penyediaan fasilitas/jasa wisata yang ditawarkan oleh *tour organizer* khusus bagi penyandang disabilitas, mereka tetap dapat menikmati hak yang selama ini sulit untuk dilakukan. Dengan menggunakan konsep *sociopreneurship*, tulisan ini akan menjabarkan bahwa kewirausahaan sosial dapat diterapkan dalam mengatasi permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan komersial dan kepentingan sosial yang menjadi unsur utama dalam penerapan *sociopreneurship*.

Kata kunci : sociopreneurship; tour organizer; jasa wisata; penyandang disabilitas

Abstract

This paper will discuss the application of social entrepreneurship (*sociopreneurship*) which is applied in the tourism industry by a tour organizer business in Yogyakarta. In principle, social entrepreneurship is an entrepreneurial development concept that involves social elements in its implementation. Thus, entrepreneurship is not only concerned with issues of commercial profit, but also has a role to provide positive benefits for the surrounding community and help provide solutions to social problems that occur in it. *Sociopreneurship* can be applied to various types of industries, both upper and lower middle levels, including the tourism industry. One of the things that are difficult for people with disabilities to do is travel with physical skills. In fact, persons with disabilities have the same rights as other human beings, including in terms of travel. Through the provision of tourist facilities/services offered by special tour organizers for persons with disabilities, they can still enjoy rights that have been difficult to do so far. By using the concept of *sociopreneurship*, this paper will describe that social entrepreneurship can be applied in overcoming social problems that occur in society so as to create a balance between commercial interests and social interests which are the main elements in the application of *sociopreneurship*.

Keywords: sociopreneurship; tour organizer; tourism services; persons with disabilities

1. PENDAHULUAN

Disabilitas meliputi keterbatasan fisik, mental, serta fisik dan mental, yang berakibat kepada ketidakmampuan seseorang tersebut untuk melakukan aktivitas di lingkungannya yang terhambat oleh fasilitas yang belum layak, sehingga menjadikannya *disabled* (lumpuh/ tidak dapat bergerak bebas), sehingga muncul istilah disabilitas yang saat ini dipakai oleh penyandang difabel atau penyandang disabilitas.[1] Penyandang disabilitas memiliki Hak Asasi Manusia yang melekat padanya sejak terlahir ke dunia ini, sama seperti manusia non-disabilitas. Oleh karena itu, keberadaan disabilitas pun harus dilindungi oleh negara, serta dihargai oleh sesama masyarakat. Dengan diratifikasinya Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) oleh Pemerintah Indonesia, tepatnya pada tanggal 30 Maret 2007 di New York yang kemudian diadopsi ke dalam hukum nasional yang dijadikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*) tersebut. [2,147]

Ratifikasi yang dilakukan Indonesia terhadap UNCRPD menunjukkan bahwa Indonesia memang sungguh-sungguh akan melaksanakan serta berpartisipasi dalam pemberian penghormatan hak-hak, kemudian melindungi, memenuhi, serta memajukan hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Upaya tersebut diharapkan dapat memajukan serta mensejahterkan penyandang disabilitas di Indonesia. Perwujudan perlindungan hukum yang diberikan yakni dengan dirumuskannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas yang dianggap sudah tidak relevan untuk menjadi payung hukum para penyandang disabilitas saat ini di Indonesia. Meteri muatan undang-undang yang baru telah mengesampingkan belas kasihan (*charity based*) serta dalam pemenuhan hak-haknya telah diberikan ruang agar penyandang disabilitas dapat mengembangkan dirinya sebagai manusia bermartabat. Salah satu dari hak-hak tersebut ialah hak terkait kebudayaan dan pariwisata untuk penyandang disabilitas. [2,147]

Hak mengenai kebudayaan dan pariwisata untuk penyandang disabilitas ini dimuat dalam Pasal 16 huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berisi sebagai berikut; “Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:[3]

1. Memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
2. Memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/ atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
3. Mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.”

Dengan diakuinya hak tersebut maka baik pemerintah pusat beserta pemerintah daerah harus turut berpartisipasi dalam perwujudan hak tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang. Begitu pula dengan pihak terkait yang bergerak di bidang pariwisata sangat perlu untuk mulai memikirkan bagaimana memberikan akses yang lebih baik untuk wisatawan disabilitas dalam rangka menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas yakni salah satunya ialah hak kepariwisataan. [2,147]

Di Yogyakarta telah berkembang banyak industri pariwisata yang dijalankan oleh para pelaku bisnis tour organizer, salah satunya Walking-walking Tour Organizer. Didirikan pada tahun 2014, Walking Walking Tour Organizer merupakan sebuah agen perjalanan yang memiliki misi mewujudkan impian masyarakat untuk berwisata ke luar negeri menjadi kenyataan dalam konsep budget. Sebagai tour organizer yang berfokus pada penyediaan fasilitas/jasa paket wisata, Walking-walking mengembangkan bisnisnya melalui inovasi penyediaan paket jasa wisata bagi penyandang disabilitas. Beberapa paket yang ditawarkan bagi difabel yaitu antara lain : *wheelchair accessible cruise, wheelchair accessible diving, dan wheelchair accessible tour*. [4] Hal ini tentunya merupakan salah satu hal yang patut dibanggakan karena pelaku bisnis tidak hanya mementingkan perolehan dari sisi komersial semata, akan tetapi juga turut memberikan harapan bagi para difabel untuk memperoleh haknya sebagai manusia dengan mengatasi hambatan karena kondisi fisiknya.

Hal tersebut dapat dianalisa menggunakan konsep kewirausahaan sosial (*sociopreneurship*), bahwa kewirausahaan sosial adalah membangun bisnis untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kewirausahaan sosial dimaknai sebagai aktivitas inovatif yang menciptakan nilai sosial didalam atau melalui sektor pemerintah, bisnis, atau nirlaba. Lain pandangan, menurut Dees melihat kewirausahaan sosial berdasarkan fokus utamanya pada misi sosial hingga orientasi utamanya pada sisi komersial dan tujuan sosial. Menurutnya, sebuah kewirausahaan sosial tidaklah harus bersifat filantropis (dermawan) atau bersifat komersial untuk mencapai keseimbangan yang produktif. Sebaiknya, kewirausahaan sosial menggunakan banyak opsi serta berjalan layaknya sebuah bisnis yang memiliki sumber daya dan menawarkan produk atau jasa. [5]

2. MATERIAL DAN METODOLOGI

2.1 Rezim Internasional

Rezim, menurut Stephen D. Krasner adalah “*sets of implicit or explicit principles, norms, rules, and decision making procedurs around which actors’s expectations converage in a given area of international relations*”. Berdasarkan definisi tersebut jelas bahwa rezim mencakup seperangkat prinsip (*principal*), norma (*norm*), aturan (*rule*), dan prosedur pembuatan kebijakan (*decision-making process*), baik yang bersifat eksplisit maupun implisit, yang hidup di tengah sistem internasional. Prinsip adalah keyakinan atas suatu fakta dan sebab akibat. Norma adalah patokan atas perilaku, yang mencakup hak dan kewajiban. Aturan adalah ketentuan yang spesifik dalam suatu tindakan. Sedangkan prosedur pembuatan kebijakan adalah praktik dalam pembuatan dan pengimplementasian pilihan bersama. Senada dengan Krasner, Haas juga mendefinisikan rezim sebagai seperangkat aturan yang mengatur, yang mencakup norma, aturan, dan prosedur yang meregulasi perilaku dan mengontrol dampak perilaku tersebut. Rezim harus dipahami sebagai sesuatu yang tidak temporer, di mana tidak bisa berubah-ubah sesuai dengan konstelasi kepentingan dan kekuatan yang ada. Aspek inilah yang membedakan rezim dengan perjanjian (*agreements*). Perjanjian lebih bersifat *ad-hoc* dan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Sedangkan rezim merupakan fasilitator dalam merumuskan perjanjian, dan bersifat tetap. [6]

Sebagai seperangkat norma dan aturan, rezim seringkali disebut sebagai *global governance*. Walaupun memiliki nama yang berbeda, substansi keduanya tidaklah berbeda, karena *global governance* mencakup;

“all the institutions, regimes, processes, partnerships, and networks that contribute to collective action and problem solving at the international level. This definition subsumes formal and informal arrangements as well as the role of nonstate actors in transnational settings. Regional cooperation may also be regarded as an element of global governance insofar as it contributes to broader efforts (ISS, 2010).”

Cakupan tersebut semakin ditegaskan oleh *Commission on Global Governance* yang menjelaskan *global governance* sebagai “*the sum of the many ways individuals and institutions, public and private, manage their common affairs*”. Adapun PBB mendefinisikannya sebagai “*the traditions, institutions and processes that determine how power is exercised, how citizens acquire a voice and how decisions are made on issues of public concern*”. [6]

2.2 Sociopreneurship

UNDP mengartikan *sociopreneurship* adalah bisnis inklusif yang melibatkan masyarakat miskin dalam rantai nilai sebuah perusahaan, baik sebagai pelanggan, penyedia, pengusaha atau karyawan. [7] Aktivitas *sociopreneurship* membutuhkan proses untuk mencapai hasil yang maksimal. *Sociopreneurship* membutuhkan berbagai jenis partisipasi masyarakat partisipasi masyarakat menjadi kekuatan dalam mewujudkan ketajaman *social impact* dari *sociopreneur*. Kewirausahaan sosial dimaknai sebagai aktivitas inovatif yang menciptakan nilai sosial didalam atau melalui sektor pemerintah, bisnis, atau nirlaba. Lain pandangan, menurut Dees melihat kewirausahaan sosial berdasarkan fokus utamanya pada misi sosial hingga orientasi utamanya pada sisi komersial dan tujuan sosial. Menurutnya, sebuah kewirausahaan sosial tidaklah harus bersifat filantropis (dermawan) atau bersifat komersial untuk mencapai keseimbangan yang produktif. Sebaiknya, kewirausahaan sosial menggunakan banyak opsi serta berjalan layaknya sebuah bisnis yang memiliki sumber daya dan menawarkan produk atau jasa. [5]

Menjamurnya kewirausahaan sosial sekarang ini tidak lepas dari pada 1970-an dengan berdirinya Grameen Bank. *Sociopreneurship* mulai menjadi tren di masyarakat dimulai dengan adanya Grammen Bank sebagai penggerakannya. Dari Grammen Bank muncul ide-ide bisnis sosial yang bermacam-macam dengan mencontoh aktivitas sosial seperti Grammen Bank. Sementara itu, ada pula contoh lainnya, yaitu La Fageda, yang didirikan pada 1982 dan saat meraih sukses bisnis yang luar biasa, bisnis ini memberikan perhatian kepada orang-orang dengan keterbelakangan mental di wilayah La Garrotxa, Spanyol. Ini merupakan sikap bisnis yang patut diteladani. [8] Indonesia mulai tertarik dengan *sociopreneurship* karena dengan menerapkan nilai-nilai *sociopreneurship*, masalah sosial dapat terurai secara perlahan. [5]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Walking-walking sebagai Tour Organizer Penyedia Jasa Wisata Penyandang Disabilitas

Dengan diratifikasinya rezim internasional dalam hal ini adalah Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) oleh Pemerintah Indonesia, tepatnya pada tanggal 30 Maret 2007 di New York yang kemudian diadopsi ke dalam hukum nasional yang dijadikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*), maka negara Indonesia wajib untuk memberikan jaminan terhadap penyelenggaraan Hak Asasi Manusia terhadap penyandang disabilitas. Ratifikasi tersebut bukan hanya menuntut kepatuhan terhadap rezim internasional tersebut, akan tetapi lebih jauh lagi merupakan tanggungjawab moral yang menjadi kewajiban negara untuk mampu menempatkan penyandang disabilitas sebagai warga negara yang diperlakukan setara tanpa ada pandangan yang merendahkan maupun mengasihani, karena pada esensinya para penyandang disabilitas memiliki martabat yang sama dengan warga negara non disabilitas.

Upaya pemerintah ini tentu tidak akan dapat berjalan dengan baik jika tidak diikuti dengan partisipasi dari masyarakat dan pihak-pihak terkait yang memiliki kepentingan dengan penyandang disabilitas. Edukasi yang konsisten terkait hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas harus

dimengerti dan dipahami dengan baik, akses dan fasilitas juga harus dibangun agar memudahkan mobilitas dari penyandang disabilitas dalam rangka mendapatkan hak-haknya. Dengan demikian, dibutuhkan peran yang aktif dari masyarakat dari berbagai kalangan.

Salah satu hak dari penyandang disabilitas adalah hak untuk berwisata. Akan tetapi, pada kenyataannya, banyak terdapat objek wisata yang belum menyediakan akses bagi penyandang disabilitas sehingga banyak penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan ketika berkunjung ke objek wisata tertentu. Keterbatasan akses inilah yang menjadikan hak berwisata bagi penyandang disabilitas kurang bisa terpenuhi dan terjamin karena minimnya keamanan dan kenyamanan objek wisata. Hal inilah yang mendorong Walking-walking Tour Organizer menyediakan akses berupa paket jasa wisata bagi penyandang disabilitas dengan kualitas pelayanan yang maksimal, memenuhi aspek keamanan dan kenyamanan.

Diinisiasi pada tahun 2014, yang kemudian dilengkapi dengan legalitas Badan Hukum pada tahun 2017, Walking Walking Tour Organizer adalah agen perjalanan yang memiliki misi mewujudkan impian masyarakat untuk bepergian ke luar negeri menjadi kenyataan. Dengan semboyan accessible tourism, Walking-walking Tour Organizer berupaya menyediakan tour wisata yang bisa diakses oleh semua orang tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas.[9] Walking-walking Tour Organizer terinspirasi dari kalangan kerabat pemilik yang mengalami gangguan kesehatan sehingga tidak memungkinkan bagi penderita untuk dapat berwisata seperti seharusnya orang-orang yang normal. Selain itu, pengalaman pemilik yang pernah bertemu dengan mantan tentara perang Amerika Serikat yang hendak berlibur ke Bali tetapi terhalang akses wisata karena harus menggunakan kursi roda juga menjadi pendorong bagi Ibu Meyra Marianti, SE, MA selaku pemilik dari Walking-walking Tour Organizer untuk dapat mewujudkan tempat wisata yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Fasilitas yang ditawarkan di Walking-walking Tour Organizer dapat berbentuk paket maupun custom sesuai dengan keinginan pelanggan. Adapun objek wisata yang ditawarkan dapat berada di dalam dan luar negeri. Selain menyediakan fasilitas tour domestik dan mancanegara bagi masyarakat umum, Walking-walking Tour Organizer juga menyediakan fasilitas berwisata bagi penyandang disabilitas. Fasilitas bagi bayi dan anak-anak juga disediakan di Tour Organizer ini.

Fasilitas wisata bagi difabel merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Tour Organizer ini. Adapun paket wisata yang ditawarkan bagi difabel antara lain :[4]

1. Pesar dengan akses kursi roda
2. Menyelam dengan akses kursi roda
3. Tur dengan akses kursi roda

Keseluruhan dari paket wisata ini, baik bagi penyandang berkebutuhan khusus ataupun yang bersifat reguler selalu didampingi oleh pemandu yang berpengalaman dan memiliki sertifikasi sehingga dapat melakukan tugasnya sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, calon pengguna jasa wisata wajib untuk menyerahkan data terkait riwayat kesehatannya. Hal ini dapat membantu memudahkan bagi pelancong yang menggunakan jasa Tour Organizer ini jika terjadi sesuatu di objek wisata.

Visi dari Walking-walking adalah “Menjadi perusahaan manajemen perjalanan paling tepercaya dan inovatif di dunia. Kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan kami, sejak mereka menghubungi kami hingga saat mereka kembali ke rumah. Kami mengerjakan setiap detail sebelum perjalanan, selama perjalanan dan setelah perjalanan untuk memastikan bahwa semuanya akan semulus mungkin bagi pelanggan kami. Kami memiliki visi bahwa bersatu kami dapat membuat perubahan kecil untuk semua.”

Sementara misi dari Walking-walking adalah “Menjadi agen perubahan; untuk menginspirasi orang-orang yang belum pernah bepergian sebelumnya untuk melakukannya, dan mendobrak hambatan pariwisata. Mendorong semua budaya di dunia untuk melihat bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendukung pariwisata Indonesia dan untuk memberikan motivasi kepada industri pariwisata untuk menciptakan lingkungan yang dapat diakses yang memungkinkan bagi inklusif dengan cara yang berkelanjutan secara ekonomi.”

Selama berdiri secara legal dari tahun 2017 hingga saat ini, Walking-walking telah memiliki banyak pengalaman terkait perannya sebagai penyedia jasa wisata bagi kaum difabel. Untuk dapat melayani dan memahami pengguna jasa yang tergolong penyandang disabilitas, sebagian besar kru yang terlatih sebagai pemandu yang bekerja di Walking-walking memiliki kemampuan berbahasa isyarat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan kaum difabel. Dengan demikian, pemandu tidak mengalami banyak kesulitan untuk berkomunikasi dan menangani permasalahan yang terjadi sewaktu-waktu di objek wisata.

Kondisi pandemi akibat *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang berawal dari tahun 2020 di Indonesia memberikan dampak bagi industri pariwisata, tak terkecuali bagi agen perjalanan wisata termasuk Walking-walking. Kondisi pandemi memberikan pukulan yang cukup berat bagi Walking-walking dan memaksa Ibu Meyra sebagai owner untuk memberikan penawaran bagi pekerjanya apakah akan tetap bertahan di Walking-walking atau memilih untuk beralih dari Walking-walking. Meskipun demikian, masa pandemi tidak menyurutkan niat dan upaya dari Walking-walking untuk tetap menyediakan jasa wisata bagi masyarakat melalui penyediaan jasa tur virtual sehingga tetap memungkinkan bagi masyarakat untuk tetap bisa menikmati keindahan objek wisata tanpa mengkhawatirkan penyebaran virus Covid-19.

Memasuki masa PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang memiliki aturan lebih longgar, Walking-walking mulai memberikan pelayanan seperti sebelumnya tak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, terkait pemilihan hotel tempat menginap, restoran dan tempat istirahat untuk pemberhentian sementara, alat transportasi dan segala macam instrumen yang digunakan selama melakukan tur melalui standar operasional prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan standar kesehatan untuk menciptakan lingkungan aman dan nyaman agar dapat mencegah penularan Covid-19.

3.2 Penerapan *Sociopreneurship* dalam Industri Pariwisata (Walking-walking Tour Organizer)

Industri pariwisata di Yogyakarta mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sebagai penyandang kota pelajar, Yogyakarta memiliki magnet bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Keterbukaan budaya dan masyarakat Yogyakarta memunculkan beragam inovasi dan kreatifitas dalam pengelolaan objek wisata sehingga menjadikan pariwisata Yogyakarta tidak lekang oleh waktu dan jaman. Hal ini juga mendorong pelaku industri pariwisata berlomba-lomba untuk menawarkan jasa wisata yang dapat menarik minat calon pengguna jasanya. Salah satu pelaku industri pariwisata adalah tour organizer yang bergerak dalam sektor bisnis manajemen perjalanan. Beragamnya tour organizer mewarnai industri pariwisata yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Persaingan dari tour organizer ini dipandang secara positif sebagai penggerak ekonomi di Yogyakarta. Kreatifitas dan inovasi tentu tidak dapat dipandang sebelah mata ketika menghadapi persaingan industri pariwisata yang semakin ketat. Hal ini yang mendorong Walking-walking Tour Organizer sebagai salah satu pelaku industri pariwisata untuk menawarkan paket jasa wisata yang memiliki daya tarik tersendiri bagi calon pengguna jasanya.

Walking-walking berupaya untuk mengkombinasikan aspek komersial dan aspek sosial menjadi satu hal esensial dalam filosofi bisnisnya. Sebagai penyelenggara tour organizer, tidak

dapat ditampilkan bahwa bisnis pariwisata bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara komersial bagi pemiliknya melalui paket jasa wisata yang ditawarkan. Akan tetapi, nilai sosial yang digunakan sebagai landasan bisnis tentunya memberikan nilai tambah yang patut diapresiasi karena tidak semua pelaku industri pariwisata memiliki nilai sosial sebagai landasan bisnisnya. Oleh karenanya, kami dapat menyimpulkan Walking-walking selaku tour organizer yang menerapkan konsep *sociopreneurship* dalam menjalankan usahanya.

Sociopreneurship tidak dapat diartikan secara gamblang sebagai suatu usaha yang mendasarkan pada kerelaan/kedermawanan, akan tetapi dalam arti yang lebih luas yaitu sebuah konsep yang menawarkan bentuk usaha yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat, sehingga dengan adanya usaha tersebut mampu membantu memecahkan permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. *Sociopreneurship* menggabungkan aspek komersial dan aspek sosial dalam penyelenggaraan usaha/bisnis yang dijalani. Keuntungan yang didapatkan tentu bukan keuntungan yang hanya dapat dinikmati oleh pemiliknya saja, akan tetapi secara sosial mampu dinikmati juga oleh orang lain, baik selaku pengguna jasa, karyawan ataupun masyarakat sekitarnya.

Dalam hal ini, Walking-walking memulai penerapan *sociopreneurship* dengan menawarkan paket jasa bagi penyandang disabilitas, disamping paket jasa wisata yang bersifat reguler. Sebagaimana yang kita ketahui, penyandang disabilitas kerap mengalami kesulitan dalam menikmati salah satu haknya yaitu berwisata. Hal ini dikarenakan oleh beberapa alasan misalnya : objek wisata yang tidak/kurang menyediakan akses transportasi dan akomodasi bagi penyandang disabilitas, pemandu wisata yang tidak/kurang bisa berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, dan ketersediaan fasilitas yang kurang nyaman dan aman bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut mendorong Ibu Meyra Marianti sebagai pemilik dari Walking-walking untuk berupaya menyediakan paket jasa wisata yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas tanpa khawatir terhadap aspek keamanan dan kenyamanannya.

Bukan hanya karena kreatifitas dan inovasi semata yang mendorong Ibu Meyra menawarkan paket jasa wisata khusus bagi penyandang disabilitas ini, akan tetapi pengalaman beliau yang secara langsung menyaksikan betapa sulitnya akses berwisata dari kerabat beliau yang merupakan penyandang disabilitas. Padahal sebagai sesama manusia, setiap orang berhak untuk berwisata tanpa dibatasi oleh kekurangan atau keterbatasannya, baik secara fisik, mental maupun keduanya. Prinsip inilah yang dipegang oleh Ibu Meyra dan tim dari Walking-walking untuk tetap berupaya memberikan penawaran terbaik bagi masyarakat, baik penyandang disabilitas maupun non penyandang disabilitas. Hal ini yang menjadikan Walking-walking tumbuh dan berkembang yang secara alamiah mengikuti konsep *sociopreneurship* dimana landasan bisnisnya mengikutsertakan aspek sosial dalam penyelenggaraan usahanya.

Beragam paket jasa wisata ditawarkan oleh Walking-walking, salah satu yang menjadi keunggulan adalah paket jasa wisata berkursi roda. Tentunya harga paket yang ditawarkan sepadan dengan kualitas jasa yang diberikan, yaitu akses yang keamanan, kenyamanan dan kebersihannya terjamin dengan baik. Dipandu oleh pemandu yang profesional dan bersertifikat di bidangnya menjadikan Walking-walking dipercaya oleh beragam perusahaan ternama di Indonesia seperti PT. Astra International Tbk, PT Pupuk Kaltim, FIF Group, dan juga beberapa institusi pendidikan untuk menjadi pengelola bagi penyelenggaraan kegiatan wisatanya.

4. KESIMPULAN

Sebagai penyedia jasa wisata, bagaimanapun juga bergerak pada sektor bisnis yang tetap mengupayakan profit (komersial), akan tetapi ketika berbicara tentang *sociopreneurship*, ada nilai

sosial yang patut kita masukkan ke dalam filosofi bisnis yang dijalankan. Nilai sosial yang dilestarikan dalam Walking-walking ini adalah mengupayakan pemerataan bagi sesama, tak terkecuali bagi penyandang disabilitas untuk melakukan kegiatan yang sebelumnya merupakan kemustahilan. Keterbatasan bukan menjadi halangan dan hambatan bagi kaum difabel. Dengan demikian, kaum difabel juga mendapatkan hak yang sama dengan manusia lainnya, terutama dalam bidang wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] World Health Organization. 2017. "World Health Organization | Disabilities." *WHO*. <https://www.who.int/topics/disabilities/en/>
- [2] Tan, W. & Hasibuan, A. 2019. Pemenuhan Hak Kebudayaan dan Kepariwisata Wisatawan Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam. *Journal Of Judicial Review*. Vol XXI No 2.
- [3] Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. <https://walkingwalking.com/about.php>
- [4] Suyatna, H. & Nurhasanah, Y. 2017. Sociopreneurship sebagai Tren Karir Anak Muda. *Jurnal Studi Pemuda*. Vol VI No 1.
- [5] Krasner, Stephen D. 1982. Structural Cuses And Regime Consequences: Regimes As Intervening Variables Dalam *International Organization*, Vol. 36, No. 2.
- [6] Winarno, Budi. 2011. *Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS.
- [7] UNDP. 2013. *Development Report*. http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/14/hdr2013_en_complete.pdf
- [8] Kusumasari, Suyatna, dkk, 2015. *Memahami Model Bisnis Organisasi Sosial (Social Entrepreneurship) di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- [9] Interview denga Ibu Meyra Marianti, S.E, M.A sebagai pendiri dan pemilik Walking-walking Tour Organizer